



# BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *Stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sambas Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sambas belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sambas;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1488);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 /PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (Lembaran Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 3);

21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 44 Tahun 2012 tentang Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Asi Eksklusif (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan                    PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN  
*STUNTING* DI KABUPATEN SAMBAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
- b. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
- c. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
- d. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
- e. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
- f. Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- g. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
- h. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- i. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.
- j. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting*.

## BAB II

### TUJUAN dan SASARAN

#### Pasal 2

- 1) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi nasional percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Sambas;
- 2) Strategi Nasional percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d. memperbaiki pola asuh;
  - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

#### Pasal 3

Pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi :

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol)-59 (lima puluh Sembilan) bulan.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup terdiri dari:

- a. Strategi;
- b. Target;
- c. Rencana aksi;
- d. Penyelenggaraan; dan
- e. Koordinasi

BAB IV  
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencapaian target kabupaten prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan lembaga/pihak pendukung.
- (3) Target kabupaten prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 6

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah kabupaten, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggungjawab dan lembaga/pihak pendukung.
- (4) Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

## Pasal 7

- (1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* disesuaikan dengan kewenangan daerah.
- (2) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Nasional percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan rencana aksi Nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.

- (2) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup :
  - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
  - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
  - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
  - e. audit kasus *Stunting*.
  
- (3) Dalam melaksanakan rencana aksi nasional sebagai mana dimaksud ayat (1) pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan inovasi sesuai kearifan lokal.

#### Pasal 9

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui :
  - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
  - b. penapisan ibu hamil;
  - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
  - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca keguguran;
  - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
  - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
  - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
  
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui :
  - a. penyuluhan;
  - b. fasilitas pelayanan rujukan; dan
  - c. fasilitas penerimaan program bantuan sosial.

- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

##### Pasal 10

- (1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melakukan:
  - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa mengkoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan pihak terkait dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

#### Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Desa lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan *Stunting*.
- (2) Desa lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria:
  - a. komitmen Desa
  - b. persentase penduduk usia 15 sampai dengan 24 tahun;
  - c. jumlah anak berusia di bawah lima tahun (balita) *Stunting*;
  - d. prevalensi anak berusia di bawah lima tahun (balita) *Stunting*; dan
  - e. tingkat kemiskinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan Desa lokasi prioritas ditetapkan oleh Bupati.

### BAB V

#### KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

##### Bagian Kesatu

##### Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, Bupati menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten.

- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) kabupaten.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan.

## Bagian Kedua

### Koordinasi Penyelenggaraan di Kecamatan

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan, Camat menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan.

### Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa, kepala desa menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa melibatkan:
  - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;

- b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/ atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) desa; dan
  - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), Rumah Desa Sehat (RDS), kader, dan /atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa disesuaikan dengan kebutuhan.

## BAB VI

### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 17

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional di daerah; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

#### Pasal 18

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Camat dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
  - a. sistem manajemen data terpadu di kabupaten, kecamatan, dan desa

- dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati melalui Camat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 20

Format pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 21

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/ atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 11 Juli 2022  
BUPATI SAMBAS,

ttd.


SATONO

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 11 Juli 2022  
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas

ttd.

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ERWANTO, SH  
NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 29 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
 DI KABUPATEN SAMBAS

IMPLEMENTASI STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN SAMBAS

A. Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting*

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Lembaga/ Pihak Pendukung
a. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas 4. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas 5. Tim Penggerak PKK 6. Camat 7. Kepala Puskesmas 8. Pemerintah Desa 9. Pihak Swasta dan Akademisi/Praktisi Gizi

	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>2. Tim Penggerak PKK</li> <li>3. Camat</li> <li>4. Kepala Puskesmas</li> <li>5. Pemerintah Desa</li> <li>6. Pihak Swasta</li> </ol>
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 58% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>2. Tim Penggerak PKK</li> <li>3. Camat</li> <li>4. Kepala Puskesmas</li> <li>5. Pemerintah Desa</li> <li>6. Pihak Swasta</li> </ol>
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>2. Tim Penggerak PKK</li> <li>3. Camat</li> <li>4. Kepala Puskesmas</li> <li>5. Pemerintah Desa</li> <li>6. Pihak Swasta dan Akademisi/Praktisi/Organisasi Profesi Kesehatan</li> </ol>
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) .	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten</li> </ol>

				<p>Sambas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas</li> <li>5. Tim Penggerak PKK</li> <li>6. Camat</li> <li>7. Kepala Puskesmas</li> <li>8. Pemerintah Desa</li> <li>9. Pihak Swasta dan Akademisi/Praktisi Gizi</li> </ol>
	<p>6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas</li> <li>5. Tim Penggerak PKK</li> <li>6. Camat</li> <li>7. Kepala Puskesmas</li> <li>8. Pemerintah Desa</li> <li>9. Pihak Swasta dan Akademisi/Praktisi Gizi</li> </ol>
	<p>7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> </ol>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas</li> <li>5. Tim Penggerak PKK</li> <li>6. Camat</li> <li>7. Kepala Puskesmas</li> <li>8. Pemerintah Desa</li> <li>9. Pihak Swasta dan Akademisi/Praktisi Gizi</li> </ul>
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas</li> <li>5. Tim Penggerak PKK</li> <li>6. Camat</li> <li>7. Kepala Puskesmas</li> <li>8. Pemerintah Desa</li> <li>9. Pihak Swasta dan Akademisi/Praktisi Gizi.</li> </ul>
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten</li> </ul>

				<p>Sambas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tim Penggerak PKK</li> <li>6. Camat</li> <li>7. Kepala Puskesmas</li> <li>8. Pemerintah Desa</li> <li>9. Pihak Swasta dan Akademisi/Praktisi Gizi</li> </ol>
b. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>2. Tim Penggerak PKK</li> <li>3. Camat</li> <li>4. Kepala Puskesmas</li> <li>5. Pemerintah Desa</li> <li>6. Pihak Swasta dan Akademisi/Praktisi Kesehatan</li> </ol>
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target: 15,5% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>2. Kementerian Agama Kabupaten Sambas</li> <li>3. Tim Penggerak PKK</li> <li>4. Camat</li> <li>5. Kepala Puskesmas</li> <li>6. Pemerintah Desa</li> <li>7. Pihak Swasta dan Akademisi/Praktisi Kesehatan</li> </ol>
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>2. Kementerian Agama Kabupaten Sambas</li> <li>3. Tim Penggerak PKK</li> <li>4. Camat</li> <li>5. Kepala Puskesmas</li> <li>6. Pemerintah Desa</li> <li>7. Pihak Swasta dan Akademisi/Praktisi Kesehatan</li> </ol>
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan</li> <li>2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten</li> </ol>

	minum layak di Desa/ Kecamatan lokasi prioritas.		Kabupaten Sambas	Sambas 3. Camat 4. Kepala Puskesmas 5. Pemerintah Desa 6. Pihak Swasta dan Akademisi/Praktisi Gizi/Praktisi Kesehatan
	5. persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di Desa/ Kecamatan lokasi prioritas.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas 4. Camat 5. Kepala Puskesmas 6. Pemerintah Desa 7. Pihak Swasta dan Akademisi/Praktisi Gizi/Praktisi Kesehatan
	6. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Iuran (PBI) Kesehatan	Target: (UHC Sambas) penduduk Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas 2. BPJS Kesehatan Kabupaten Sambas 3. Pemerintah Desa 4. Pihak Swasta dan Akademisi
	7. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas 4. Tim Penggerak PKK Camat 5. Kepala Puskesmas 6. Pemerintah Desa 7. Pihak Swasta dan

				Akademisi/Praktisi Gizi/Praktisi Kesehatan.
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target: (PPKS) Tahun: 2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>3. Camat</li> <li>4. Pemerintah Desa</li> <li>5. PT. Pos Indonesia Kabupaten Sambas</li> <li>6. Pihak Swasta dan Akademisi/Praktisi Sosial.</li> </ol>
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas</li> <li>5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>6. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas</li> <li>7. Kementerian Agama Kabupaten Sambas</li> <li>8. Tim Penggerak PKK</li> <li>9. Camat</li> <li>10. Kepala Puskesmas</li> <li>11. Pemerintah Desa</li> <li>12. Pihak Swasta dan</li> </ol>

				Akademisi/Praktisi Kesehatan
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target: 15.600.039 Tahun: 2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas</li> <li>4. Kementerian Agama Kabupaten Sambas</li> <li>5. Tim Penggerak PKK</li> <li>6. Camat</li> <li>7. Pemerintah Desa Pihak Swasta dan Akademisi/Praktisi Sosial</li> </ol>
	11. Persentase desa/ kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas</li> <li>5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>6. Tim Penggerak PKK</li> <li>7. Camat</li> <li>8. Pemerintah Desa</li> <li>9. Pihak Swasta dan Akademisi/Praktisi Lingkungan</li> </ol>

B. Uraian Pilar Strategi Kabupaten Percepatan Penurunan *Stunting*

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Lembaga/ Pihak Pendukung
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dan Pemerintah Desa				
a. meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di kabupaten.	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.</li> <li>2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> </ol>
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten.	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas</li> <li>5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>6. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>7. Tim Penggerak PKK</li> <li>8. Camat</li> <li>9. Pemerintah Desa</li> </ol>

	3. Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> tingkat kecamatan.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan se-Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Camat</li> <li>2. Forkopimcam</li> <li>3. Tim Penggerak PKK Kecamatan</li> <li>4. Kepala Puskesmas Kecamatan</li> <li>5. Pemerintah Desa</li> <li>6. PKB/PLKB</li> </ol>
	4. Tersedianya kebijakan/ peraturan bupati tentang kewenangan desa/ kelurahan dalam penurunan <i>Stunting</i> .	Target: Kabupaten Sambas Tahun: 2022	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas</li> <li>6. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas</li> <li>7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas</li> <li>9. Tim Penggerak PKK</li> </ol>
	5. Tersedianya bidan desa/ kelurahan sesuai kebutuhan.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan</li> <li>2. Camat</li> <li>3. Kepala Puskesmas Kecamatan</li> <li>4. Kepala Desa</li> </ol>
	6. Jumlah desa/ kelurahan bebas <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian</li> </ol>

				Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas 6. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas 8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas 9. Tim Penggerak PKK
	7. Persentase Pemerintah Desa yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas	1. Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas. 2. Koordinator TAP3MD Kabupaten Sambas 3. Camat 4. Kepala Desa
	8. Persentase Pemerintah Daerah kabupaten yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2023	Bupati Sambas	1. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas 2. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas
b. meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa.	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan	Target: seluruh desa Tahun: 2022	Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas

	Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas</li> <li>6. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas</li> <li>7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas</li> <li>8. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas</li> <li>9. Tim Penggerak PKK</li> </ol>
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	Target: semua pendamping Tahun: 2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas</li> <li>4. Koordinator PKH Kabupaten Sambas</li> </ol>
	3. Persentase desa/ kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian</li> </ol>

				Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas 7. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas 9. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas 10. Tim Penggerak PKK 11. Camat 12. Kepala Desa
<b>Kegiatan</b>	<b>Keluaran ( Output)</b>	<b>Target dan Tahun Pencapaian</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Lembaga/ Pihak Pendukung</b>
<b>Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat</b>				
a. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> .	Target: 3 kanal/ metode Tahun: setiap bulan	Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas 7. Dinas Perumahan, Pemukiman dan

				<p>Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas</p> <p>8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas</p> <p>9. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas</p> <p>10. Tim Penggerak PKK</p>
	<p>2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas</p>	<p>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</p> <p>2. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas</p> <p>3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</p> <p>4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</p> <p>5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</p> <p>6. Tim Penggerak PKK</p>
	<p>3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</p>	<p>Target: 70% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas</p>	<p>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</p> <p>2. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas</p> <p>3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</p> <p>4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</p> <p>5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</p> <p>6. Tim Penggerak PKK</p>

	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>6. Tim Penggerak PKK</li> </ol>
b. melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Target: seluruh kabupaten/kota Tahun: 2024	Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>5. Tim Penggerak PKK</li> </ol>
	2. Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>5. Tim Penggerak PKK</li> </ol>

<p>3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI).</p>	<p>Target: 70% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>6. Tim Penggerak PKK</li> <li>7. Camat</li> <li>8. Pemerintah Desa</li> </ol>
<p>4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>6. Tim Penggerak PKK</li> <li>7. Camat</li> <li>8. Pemerintah Desa</li> </ol>
<p>5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Sosial, Pemberdayaan</li> </ol>

	Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).		Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas 3. Tim Penggerak PKK 4. Camat 5. Pemerintah Desa
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas 6. Tim Penggerak PKK 7. Camat 8. Pemerintah Desa
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas 6. Tim Penggerak PKK 7. Camat 8. Pemerintah Desa.

<p>c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama.</p>	<p>Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun</p>	<p>Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>7. Tim Penggerak PKK</li> <li>8. Camat</li> <li>9. Pemerintah Desa.</li> </ol>
	<p>2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>4. Tim Penggerak PKK</li> <li>5. Camat</li> <li>6. Pemerintah Desa.</li> </ol>

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Lembaga/ Pihak Pendukung
Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dan Pemerintah Desa				
a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran,serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dandaerah.	1. Jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah) .	Target: seluruh provinsi dan kabupaten/ kota Tahun: 2022	Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas 6. Tim Penggerak PKK 7. Camat 8. Pemerintah Desa.

	<p>2. Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2022</p>	<p>Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Sambas</li> <li>2. Forkopimda Kabupaten Sambas</li> <li>3. Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Sambas</li> </ol>
	<p>3. Persentase desa/ kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/ kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2022</p>	<p>Sekretariat Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Sambas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>3. Camat</li> <li>4. Pemerintah Desa.</li> </ol>
	<p>4. Persentase desa/ kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/ kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Sambas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>3. Camat</li> <li>4. Pemerintah Desa.</li> </ol>

	5. Persentase desa/ kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 80% Tahun: 2022	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Camat</li> <li>4. Pemerintah Desa.</li> </ol>
	6. Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) .	Target: 100% Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>5. Camat</li> <li>6. Pemerintah Desa.</li> </ol>
	7. Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 90% Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas</li> <li>4. Camat</li> <li>5. Pemerintah Desa.</li> </ol>
	8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian</li> </ol>

				Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 4. Camat 5. Pemerintah Desa.
	9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 4. Camat 5. Pemerintah Desa.
	10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 80% Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 4. Camat 5. Pemerintah Desa.
	11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 4. Camat 5. Pemerintah Desa.

	12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>4. Camat</li> <li>5. Pemerintah Desa.</li> </ol>
	13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>4. Camat</li> <li>5. Pemerintah Desa.</li> </ol>
	14. Persentase kabupaten/ kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> <li>2. Pemerintah Kabupaten Sambas</li> <li>3. Pemangku Kepentingan.</li> </ol>
	15. Persentase kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Barat</li> <li>2. Pemerintah Kabupaten Sambas</li> <li>3. Pemangku Kepentingan</li> </ol>

<p>b. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.</p>	<p>1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>4. Camat</li> <li>5. Pemerintah Desa.</li> </ol>
	<p>2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>4. Camat</li> <li>5. Pemerintah Desa.</li> </ol>
	<p>3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>4. Camat</li> <li>5. Pemerintah Desa.</li> </ol>
	<p>4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan</p>	<p>Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</li> </ol>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Camat</li> <li>5. Pemerintah Desa.</li> </ul>
	<p>5. Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>4. Camat</li> <li>5. Pemerintah Desa.</li> </ul>
	<p>6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.</p>	<p>Target: 70% Tahun: 2024</p>	<p>Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>4. Camat</li> <li>5. Pemerintah Desa.</li> </ul>
	<p>7. Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana.</p>	<p>Target: 7,4% Tahun: 2024</p>	<p>Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>4. Camat</li> <li>5. Pemerintah Desa.</li> </ul>

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Lembaga/ Pihak Pendukung
Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat				
a. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	1. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Target: 50% Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>4. Tim Penggerak PKK</li> <li>5. Camat</li> <li>6. Pemerintah Desa</li> </ol>
	2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	Target: 90% Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>4. Tim Penggerak PKK</li> <li>5. Camat</li> <li>6. Pemerintah Desa</li> </ol>
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di	Target: 90% Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian</li> </ol>

	bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/ MP-ASI).			Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 3. Camat 4. Pemerintah Desa.
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Target: 90% Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 3. Camat 4. Pemerintah Desa.
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	Target: 90% Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 3. Camat 4. Pemerintah Desa.
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	Target: 90% Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 3. Camat

				4. Pemerintah Desa.
b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Target: 75% Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sambas</li> <li>2. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>4. Tim Penggerak PKK</li> <li>5. Camat</li> <li>6. Pemerintah Desa</li> </ol>
<b>Kegiatan</b>	<b>Keluaran (Output)</b>	<b>Target dan Tahun Pencapaian</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Lembaga/ Pihak Pendukung</b>
Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi				
a. melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1. Persentase Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Camat</li> <li>3. Pemerintah Desa</li> </ol>
	2. Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>3. Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar P3MD Kabupaten Sambas</li> <li>4. Camat</li> <li>5. Pemerintah Desa</li> <li>6. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa</li> </ol>

	3. Publikasi data <i>Stunting</i> tingkat kabupaten/kota.	Target: 1 (satu) publikasi Tahun: setiap tahun	Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>2. Pemerintah Kabupaten Sambas.</li> </ol>
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>4. Inspektorat Kabupaten Sambas</li> </ol>
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah provinsi.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
	6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Sambas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
	7. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Desa.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>3. Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar P3MD Kabupaten Sambas</li> <li>4. Camat</li> </ol>

	8. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i> .	Target: 50% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>4. Inspektorat Kabupaten Sambas</li> </ol>
	9. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang	Target: 1 Tahun: 2021	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> <li>3. Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar P3MD Kabupaten Sambas</li> <li>4. Camat</li> </ol>
b. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	1. mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi.			
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun: 2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>2. Pemerintah Kabupaten Sambas</li> <li>3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas</li> <li>4. Media</li> </ol>
	3. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas</li> </ol>
	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Target: 1 Tahun: 2021	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian</li> </ol>

				Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas
	5. Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2023	Pemerintah Daerah provinsi	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
c. melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.	Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Target: 100% Tahun: 2024	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Pemangku Kepentingan.
d. mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	1. Tersusunnya platform berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun: 2020	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun: 2021	Kementerian Dalam Negeri	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas
	3. Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi.	Target: 1 Tahun: 2021	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas

	4. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun: setiap tahun	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas</li> <li>2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas</li> </ol>
--	--	-------------------------------	--	--

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya



KOPALA BAGIAN HUKUM,

*[Signature]*  
ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004